



OPTIMALISASI PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM KONTEKS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Wardatul Wahidah. R¹, Rahayu Japar², Yusri Karmila³, Rahman Ambo Masse⁴

UIN Alauddin Makassar^{1,2,4}

Universitas Wira Bhakti Makassar³

wardatulwahidah.r@gmail.com¹, rhayujapar@gmail.com², yusrikarmila@gmail.com³
rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id⁴

ABSTRACT

The research title is about the Implementation of Mudharabah Agreements in Sharia Financial Institutions. This type of descriptive or exploratory research describes and explains the implementation of mudharabah contracts in sharia financial institutions using a qualitative research approach. In this research, the Library Research method (library study) is used, the data sources come from official documents such as books and journals. The results obtained in this research explain that financing or the process of borrowing capital or providing capital is one of the sharia banking facilities that really helps customers. One of the interesting things is financing with the Mudharabah scheme. Mudharabah can be interpreted as a business cooperation agreement between two parties. The two parties are the fund owner as the first party who provides all the funds (100%) and the fund manager as the second party who acts as manager. In Mudharabah, business profits are shared according to the agreement of all parties written in the contract agreement. Then, if you experience a financial loss, the first party will bear it, but if it is due to the manager's negligence, it will be borne by the fund manager. The value of justice in a Mudharabah contract lies in the benefits and risk sharing of each party who is collaborating according to the portion of their involvement. The aim of this research is to determine the application of mudharabah financing, the principles of sharing business results and the application of justice in mudharabah financing in sharia banking.

Keywords: *Mudharabah, Sharia Bank*

A. Latar Belakang

Islam sangat menekankan gagasan bahwa aktivitas ekonomi manusia merupakan representasi dari tugas kita sebagai khalifah duniawi untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Menurut Abdullah (2004), ekonomi Islam merupakan kumpulan prinsip-prinsip

ekonomi umum yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta landasan ekonomi yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip tersebut dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan waktu. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam disebut juga ekonomi syariah adalah nilai-nilai suatu sistem perekonomian yang dibangun berdasarkan ajaran Islam.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaan dinamis bergantung pada orang lain. Untuk bertahan hidup, setiap manusia membutuhkan sesuatu, keinginan yang harus dipenuhi meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Fakta bahwa zaman terus berubah dan tuntutan manusia tidak terbatas juga menjadi alasan lainnya. Islam berpendapat bahwa kebutuhan manusia ada batasnya namun pada kenyataannya, masyarakat telah tertipu oleh kebijaksanaan konvensional yang percaya bahwa kebutuhan tidak terbatas. Tuhan menciptakan manusia agar mereka bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup dan berfungsi dalam masyarakat.²

Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak menggunakan mekanisme bunga. Dengan demikian bagi hasil “seharusnya” merupakan mekanisme yang dominan di dalam bank syari’ah. Kenyataannya, mekanisme produk yang menggunakan kontrak bagi hasil tidak menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Dari survei yang pernah dilakukan, bank syariah lebih mengedepankan produk jual beli, diantaranya adalah murabahah dan bai’bithaman ajil, yang merupakan produk unggulan (core product), yang merupakan produk khas dari perbankan syariah sebagai bank bagi hasil yaitu mudharabah.³

Menurut Ascarya dalam bukunya akad dan produk Bank Syariah menjelaskan menegani akad yaitu, ikatan, keputusan, penguatan, perjanjian, kesepakatan dan transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti

¹ Akhmad Syafiudin, Sumartini Abdul Latif, and Saprudin, “Akad Mudharabah Dan Strategi Manajemen UMKM Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3, no. 1 (2021): 66–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i1.96>.

² Wardah JAmilah, “Analisis Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Amanah Ummah),” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*, 3, no. 2 (2012): 170–207.

³ Sukma Humaira Amri and Azhar, “Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat,” *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): 152–62, <https://doi.org/https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>.

ketrikatan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁴

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karekteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan, secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah al mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dan (shahibul mal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatkan pembagian keuntungan masing-masing pihak.⁵

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama shahibul maal (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua mudharib (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁶

Peluang yang dimiliki pelaku usaha syariah dalam menciptakan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi cara, transaksi, dan operasional dunia usaha, hal ini terlihat dari semakin pesatnya ekspansi bisnis syariah di Indonesia agar perusahaan syariah yang ada saat ini dapat tumbuh sebaik mungkin. Hal ini menjadi permasalahan bagi bisnis syariah Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Secara umum, syariah dapat dikatakan mengamankan kegiatan ekonomi halal, mencakup jenis produk, cara memperolehnya, dan cara pemanfaatannya.⁷

⁴ Abdul Fatakh and Rabith Madah Khulaili Harsya, "Positif, Implementasi Prinsip Syariah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia Prespektif Prinsip Berkontrak KUHPerdana Sebagai Hukum," *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 147–60.

⁵ Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* IX, no. 2 (2017): 208–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>.

⁶ Fatkhul Musobih and Safitri Mukarromah, "Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad Mudharabah Di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 51–65, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v2i1.3926>.

⁷ Chasanah Andiyansari Novambar, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *Saliha, Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode uraian. Jenis riset yang digunakan adalah riset kepustakaan, yaitu dengan melihat melalui jurnal, catatan, dan berita analisis yang bersumber dari riset yang lebih dahulu terbit. Pengamatan mengenai konsep akad mudharabah dalam perbankan syariah dijadikan sebagai sumber data sekunder. Penulis menggunakan jurnal, tesis dari penelitian terdahulu, website/bahan yang diangkat dari keterangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini untuk mengidentifikasi tema atau wacana dan meneliti kejadian yang sama seperti catatan, kertas koran, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Keterangan yang terhimpun selanjutnya dilakukan analisis kualitatif dan deskriptif.

C. Akad Mudharabah

1. Pengertian akad mudharabah

Istilah Arab *darb* yang mengandung arti memukul, memukul, mengalir, berenang, menyatukan, menghindari mengubah, membaaur, berjalan, dan lain sebagainya, merupakan sumber etimologis dari kata mudharabah. Secara terminologis, mudharabah mengacu pada jenis kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pengelola dana dan pemilik modal (shahibul maal) untuk digunakan dalam kegiatan produktif di mana keuntungannya dibagi oleh keduanya. Apabila terjadi kerugian, pemilik modal bertanggung jawab untuk menanggungnya; dalam keadaan normal, investor (shahibul maal) tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengelola dana (mudharib) perusahaannya.⁸

Sabiq menyatakan, mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan di bagi dua sesuai perjanjian. Pendapat lain dikemukakan oleh Al Jazairi, kerjasama dalam permodalan (mudharabah) atau pinjaman ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (si A), karena kerugian si B

⁸ Sumadi, Suprihati, and Eko Verdianto, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Di BMT Tumang Surakarta: Analisis Fatwa DSN-Mui No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah," *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 1, no. 2 (2021): 135–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijj.v1i2.12>.

(pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya. Oleh karenanya, ia harus dibebani dengan kerugian yang lain.⁹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian itu sebagai akibat dari kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad Mudharabah adalah salah satu bentuk perjanjian dalam sistem keuangan Islam di mana terdapat kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola modal (mudharib). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola modal menggunakan keahliannya dan bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis atau investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Pembiayaan mudharabah merupakan kerja sama antar mitra, dimana mitra memberikan dana kepada mitra lainnya agar dijadikan modal pada entitas yang menguntungkan. Bank atau pemilik modal (shahibul maal) wajib memasok 100% modal pada pengelola usaha (mudharib), dan pengelola usaha hanya mencari jalan bisnis yang ditetapkan oleh pemilik modal. Penghitungan laba akan dibagi sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan, dan jika timbul kerugian maka pemilik modal akan menanggung semua. Jika kerugian disebabkan oleh manajer, maka manajer juga harus bertanggung jawab. Pembiayaan Mudharabah ada dua jenis, yang pertama adalah Mudharabah muqayyadah artinya kolaborasi antara Shahibul Maal dan Mudharib yang dapat diputuskan secara bebas untuk dikelola oleh Mudharabah jenis bisnis dan tempat pengelolaan. Kedua, Mudharabah mutlaqah, artinya mudharib tak dapat menetapkan jenis usaha yang dikelolanya dan di mana mengelolanya.¹⁰

⁹ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Transformasi Akad Mudharabah Dari Konsep Fikih Ke Akad Perbankan," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 76–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>.

¹⁰ Cicilia Nindiaji Pitaloka and Wirman, "Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah," *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2021): 28–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.18907>.

2. Dasar Hukum Akad Mudharabah

- a. Qur'an Surah Al-Jumuah (62) ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

- b. Hadis

Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, *Al 'Abbas bin 'Abdal - Mutallib*, memberikan uang untuk melangsungkan *mudharabah*, ia menentukan beberapa syarat agar *mudharib* tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika *mudharib* melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya (*Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra*, 6/184 (No.11611)).

- c. Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan *mudharabah* dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi *musaqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari out put perkebunan (pertanian). Dalam *mudharabah*, pemilik dana (*shahibul maal*) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (*entrepreneur*).

3. Rukun dan Syarat Akad mudharabah

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *Mudharabah* memiliki lima rukun:

- a. Modal
- b. Jenis usaha

- c. Keuntungan
- d. Shighot (pelafalan transaksi)
- e. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.¹¹

Sedangkan syarat sahnya mudharabah sangat berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah. Diantara syarat sahnya adalah:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka mudharabah tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad mudharabahnya batal.
- c. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- d. Presentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
- e. Melafazkan ijab (bagi pemodal) dan qabul (bagi pengusaha).

4. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) adalah jenis mudharabah dengan pemilik modal (shahibul mal) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk mengelola modal tersebut tanpa adanya batasan seperti jenis usaha atau industri tertentu.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) adalah jenis mudharabah dengan pemilik modal (shahibul mal) memberikan batasan kepada pengelola modal (mudharib) untuk mengelola modalnya dengan persyaratan yang ditentukan, contohnya persyaratan jenis usaha atau industri yang dijalankan.¹²

¹¹ Afa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.30595/jhes.v%vi%i.9903>.

¹² Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. I (2020): 34–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.

Mudharabah Muqayyadah Investasi terikat, adalah pemilik modal mengikat atau mengatur penerima modal dalam pengelolaan, seperti :1) Pelaksanaan kerjasama hanya Untuk melakukan mudharabah hanya di lingkungan metode, masa, dan lokasi yang telah ditetapkan. 2) Pada saat investasi, bank tidak dapat menggabungkan dana dari rekening penanaman modal terikat terhadap dana rekening lainnya. 3) Bank tidak dapat menginvestasikan uangnya dalam pemasaran angsuran tanpa adanya jaminan. 4) Bank Islam bisa berperan sebagai pemberi modal dan penerima modal dalam transaksi mudharabah.¹³

D. Penerapan Konsep Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam buku II, bab I, pasal 20 adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Mudharabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai banyak ketentuan. Yang mana ketentuan tersebut digunakan sebagai aturan dalam melaksanakan mudharabah agar terlaksana sesuai dengan hukum syariah yang ada. Adapun ketentuan tersebut adalah:

1. Status benda yang berada di tangan muḍarib yang diterima dari ṣāhibul mal, adalah modal.
2. Muḍarib berkedudukan sebagai wakil ṣāhibul mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama.
4. Muḍarib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
5. Muḍarib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.
6. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
7. Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/ṣāhibul mal dan muḍarib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak (Dewan Pengawas Syariah Bank Indonesia).

¹³ Qodariah Berkah, Saprinda, and Fitri Raya, "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekobistek* 11, no. 4 (2022): 251–56, <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>.

Bank syariah adalah Bank yang berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan dan universal yang di implementasikan dalam bentuk pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya, Bank Syariah tidak mengenal konsep nilai, waktu dan ruang konsep uang di Bank Syariah adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, Bank Syariah tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (maisyr) transaksi yang tidak jelas (gharar) tidak hanya berlaku untuk orang islam saja tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam definisi lain bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Pembahasan mengenai mudharabah sebagaimana yang dipraktikkan dalam bank syari'ah menunjukkan bahwa kebanyakan mudharabah digunakan untuk tujuan jangka pendek dan hasilnya hampir pasti dapat ditentukan. Tidak ada transfer modal yang nyata kepada mudharib untuk dipakai berdagang secara bebas. Bank secara mendetail menetapkan bagaimana ia harus menjual barang. Segala bentuk pelanggaran terhadap kontrak bisa menjadikan mudharib bertanggungjawab terhadap semua resiko. Bank juga menentukan jangka waktu kontrak. Dalam pembagian laba rugi, secara teori bank menanggung semua resiko, akan tetapi dalam praktiknya dikarenakan sifat kontrak mudharabah bank syari'ah dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian akan jarang terjadi.¹⁴

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
2. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

¹⁴ Iin Marleni and Sri Kasnelly, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 51–68.

E. Skema Akad Mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah yang secara konseptual mengharuskan modal usaha dari sahib al-mal, hampir tidak mungkin pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah debiturnya yang tidak memiliki modal awal dalam menganalisis permohonan pembiayaan calon nasabah debiturnya telah memiliki usaha atau paling tidak memiliki modal awal untuk merintis usaha, sehingga pihak bank dapat menganalisis kemampuan skill dan karakter usaha yang dimilikinya, meskipun track record ada melalui jaringan perbankan tanpa ada faktaempirik sebagai bentuk usaha yang sedang berjalan, pihak bank syariah akan mengalami kesulitan mendanai nasabah debiturnya untuk merintis usaha dengan akad mudharabah.¹⁵

Kontrak mudharabah merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syaria'ah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam kontrak ini terdapat hubungan antara pemilik modal (shahibulmall/principal) dengan pelaku usaha (mudharib/agent). Kontrak mudharabah adalah kontrak kerjasama yang menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (bank/principal) dengan nasabah (kreditur/agent).



Gambar 1
Skema Mudharabah

¹⁵ Hilman Jayadi, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah, "Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 103–14.

Pada gambar diatas dapat kita pahami bahwa akad Mudharabah kerjasama antara pemilik modal (Bank) dan pengelola modal (Pengusaha), bank menyediakan dana 100% kemudian diseahkan kepada pengelola modal untuk di produktifkan. Adapun keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian.

Dengan demikian, kontrak mudharabah adalah sebuah kongsi antara dua pihak dimana pihak pertama menjadishohibul maaldan yang kedua menjadi mudharibdengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama serta jika terjadi kerugian modal, shohibul maalyang menanggung risiko tentu dengan catatan mudhorib mengelola dana tersebut dengan baik. Akad mudharabah membutuhkan kepercayaan, kejujuran serta keadilan bersama.¹⁶

F. Kontrak Perjanjian Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh pemilik modal (shahib al-maal) dan pengelola modal ('amil), dalam akad mudharabah ini pemilik modal memberikan dana sepenuhnya kepada pengelola modal untuk diolah atau diberdayakan, untuk pembagian hasil dari pemberdayaan modal tadi dalam akad mudharabah menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan porsi (nisbah) yang sudah tertera pada saat awal akad berlangsung, lalu jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari pengelola modal maka kerugian ditanggung bersama, namun jika kerugian tidak disebabkan oleh pengelola modal maka kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal.¹⁷

Kontrak pembiayaan mudharabah Perbankan Syariah merupakan hubungan hukum perdata antara pihak bank dengan pihak calon nasabah, atau istilah bisnisnya adalah antara kreditur dengan debitur. Sebagai suatu perjanjian, kontrak pembiayaan mudharabah Perbankan Syariah merupakan perjanjian khusus, maka selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

¹⁶ Arif Fauzan, "Kontrak Penyerahan Dalam Bisnis : Mudharabah," *Atsar Unisa* 1, no. 1 (2020): 11–22.

¹⁷ Nessa Syifa Noeraisha et al., "Implementasi Dan Resiko Akad Mudharabah," *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE* 1, no. 7 (2022): 140–51.

Syariah, juga mengacu pada syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320-1338 KUHPerdata.¹⁸

Kegiatan kerja sama mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu, penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik. Simpanan Mudharabah juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip Mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (Mudharib) untuk diusahakan.¹⁹

Berikut adalah beberapa elemen utama dalam kontrak perjanjian akad mudharabah:

1. Shahib al-Mal (Pemilik Modal): Pihak yang menyediakan modal untuk diinvestasikan. Shahib al-mal tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis sehari-hari dan hanya berperan sebagai pemilik modal.
2. Mudharib (Pengelola Modal): Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan modal dan bisnis. Mudharib menggunakan keahliannya untuk mengelola modal dan mencapai keuntungan. Dalam akad mudharabah, mudharib tidak menyediakan modalnya sendiri.
3. Modal merupakan jumlah dana yang disediakan oleh pemilik modal untuk diinvestasikan. Besar modal dan bagaimana pembagian keuntungan akan diatur dalam perjanjian.
4. Keuntungan dan Kerugian: Keuntungan yang dihasilkan dari investasi dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan awal. Kerugian, jika terjadi, biasanya ditanggung oleh pemilik modal dalam proporsi modal yang disediakan.
5. Waktu dan Tempat: Perjanjian mudharabah harus mencakup informasi tentang lamanya perjanjian dan tempat di mana bisnis akan dijalankan.

¹⁸ Ibnu Rusydi, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 91–106.

¹⁹ Dayangku Umy, Fatma Agustin, and Muhamad Rudi Wijaya, "Pandangan Ulama Terhadap Dampak Dari Akad Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Ekonomi Syariah," *Tafkirul Iqtishodiyah* 3, no. 1 (2023): 44–51.

6. Pembagian Keuntungan atau nisbah: Cara pembagian keuntungan harus dijelaskan dengan jelas, baik dalam bentuk persentase tertentu atau dalam jumlah tetap.
7. Akhir Perjanjian: Perjanjian mudharabah bisa berakhir setelah jangka waktu tertentu atau setelah mencapai tujuan tertentu. Proses pembubaran akad juga harus diatur dengan jelas dalam perjanjian.
8. Ketentuan Hukum Islam: Perjanjian mudharabah harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi ketentuan-ketentuan syariah.

Kesimpulan

Akad mudharabah, suatu perjanjian kerjasama ekonomi yang memiliki akar dalam prinsip-prinsip syariah Islam, menggambarkan kolaborasi yang terstruktur antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam kesepakatan ini, pemilik modal menyediakan dana awal untuk usaha, sementara pengelola usaha bertanggung jawab atas operasional dan manajemen harian.

Keuntungan dari usaha tersebut tidak hanya menjadi milik satu pihak, melainkan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, akad mudharabah mempromosikan prinsip bagi hasil, menciptakan insentif bagi kedua pihak untuk berkontribusi secara optimal terhadap kesuksesan usaha.

Pentingnya akad mudharabah terletak pada pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal tidak hanya menyumbangkan dana, tetapi juga memperoleh keuntungan tanpa harus terlibat dalam aspek operasional dan manajerial. Sementara itu, pengelola usaha, yang disebut mudarib, memiliki tugas untuk mengoptimalkan kinerja usaha demi mencapai hasil yang maksimal.

Selain prinsip-prinsip bisnis, akad mudharabah juga memberikan fleksibilitas dalam menentukan peraturan dan nisbah bagi hasil, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyusun kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan bisnis mereka.

Dalam akhir kontrak, kesepakatan dapat berakhir pada waktu yang telah ditetapkan atau ketika tujuan usaha telah tercapai. Keberlanjutan dan etika bisnis yang baik menjadi landasan, menggambarkan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari segi finansial tetapi juga dari dampak positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, akad mudharabah bukan hanya sebuah perjanjian bisnis, tetapi juga sebuah manifestasi dari prinsip-prinsip keuangan syariah yang mendorong kerjasama saling menguntungkan, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam dunia bisnis.

Daftar Pustaka

- Al-Hasni, Fariz. “Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah.” *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* IX, no. 2 (2017): 208–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>.
- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. “Transformasi Akad Mudharabah Dari Konsep Fikih Ke Akad Perbankan.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 76–91.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>.
- Amri, Sukma Humaira, and Azhar. “Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat.” *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): 152–62. <https://doi.org/>
<https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>.
- Berkah, Qodariah, Saprida, and Fitri Raya. “Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekobistek* 11, no. 4 (2022): 251–56.
<https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>.
- Fatakh, Abdul, and Rabith Madah Khulaili Harsya. “Positif, Implementasi Prinsip Syariah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia Prespektif Prinsip Berkontrak KUHPerdana Sebagai Hukum.” *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 147–60.
- Fauzan, Arif. “Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis : Mudharabah.” *Atsar Unisa* 1, no. 1 (2020): 11–22.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.
- Islami, Aufa. “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v%vi%i.9903>.
- JAmilah, Wardah. “Analisis Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Amanah Ummah).” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*, 3, no. 2 (2012): 170–207.
- Jayadi, Hilman, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah. “Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 103–14.
- Marleni, Iin, and Sri Kasnelly. “Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah.” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 51–68.
- Musobih, Fatkhul, and Safitri Mukarromah. “Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad Mudharabah Di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 51–65.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v2i1.3926>.
- Noeraisha, Nessa Syifa, Nindya Larasati, Puti Amelia Septira Sandi, Mochammad Dany

- Mas'udi Rodhi, and Rendi. "Implementasi Dan Resiko Akad Mudharabah." *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE 1*, no. 7 (2022): 140–51.
- Novambar, Chasanah Andiyansari. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *Saliha, Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Pitaloka, Cicilia Nindiaji, and Wirman. "Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah." *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2021): 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.18907>.
- Rusydi, Ibnu. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 1 (2018): 91–106.
- Sumadi, Suprihati, and Eko Verdianto. "Pelaksanaan Akad Mudharabah Di BMT Tumang Surakarta: Analisis Fatwa DSN-Mui No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah." *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 1, no. 2 (2021): 135–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i2.12>.
- Syafiudin, Akhmad, Sumartini Abdul Latif, and Saprudin. "Akad Mudharabah Dan Strategi Manajemen UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3, no. 1 (2021): 66–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i1.96>.
- Ummy, Dayangku, Fatma Agustin, and Muhamad Rudi Wijaya. "Pandangan Ulama Terhadap Dampak Dari Akad Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Ekonomi Syariah." *Tafkirul Iqtishodiyah* 3, no. 1 (2023): 44–51.